

**PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN ANAK PIDANA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK  
DI PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Mondo Sastra**

**502014051**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN ANAK  
PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DI  
PALEMBANG**



**Nama : Mondo Sastra**  
**NIM : 502014051**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**Hj. Susiana Kifli, SH., MH.**

(  )

**Palembang, Maret 2018**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Khalisah Hayatuddin, SH. M.Hum.**

**Anggota : 1. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum**

**2. Helwan Kasra, SH., M.Hum**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMEATI, SH, M.Hum**  
**NBM/NIDN 791348/0006046009**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mondo Sastra  
NIM : 502014051  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

### **PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DI PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 08 Maret 2018

Yang menyatakan,



**Mondo Sastra**

*MOTTO :*

*"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung"*

*(Qs. Al-Isra;37)*

*Ku Persembahkan untuk :*

- *Kepada Ayah dan Ibu tersayang, yang selalu memberikan doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamatarku.*

## ABSTRAK

### PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DI PALEMBANG

Mondo Sastra

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah upaya pemenuhan hak-hak pendidikan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang? dan Apakah yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak pendidikan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang?

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan upaya dan hambatan dalam pemenuhan hak-hak pendidikan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang.

Adapun ruang lingkup dan tujuan dan skripsi ini terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, maka jenis Penelitian hukum ini adalah "penelitian hukum sosiologis" yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif* yaitu menggambarkan.

Kesimpulan yang diperoleh adalah Upaya pemenuhan hak-hak pendidikan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang, sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan program pembinaan dan rehabilitasi anak yang melanggar hukum melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar anak didik, meluruskan kembali tingkah laku atau tindakan yang menyimpang dan nilai dan norma aturan, untuk mempersiapkan kecerdasan intelektualitas, spiritualitas, moralitas dan integritas dan anak didik agar dapat mempersiapkan diri mengisi dan menyongsong masa depannya. Dan Hambatan dalam pemenuhan hak-hak pendidikan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang, antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang dapat melakukan pembinaan dan mentalitas Anak didik yang terkadang sangat tidak mendukung untuk melaksanakan program pembinaan berupa keterampilan terhadap narapidana anak.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaiknm Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DI PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Marshaal, NG, SH, MH Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, 10-Maret 2018

Penulis,



**Mondo Sastra**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Operasional .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Sdejarah lembaga Pemasyarakatan.....	11
B. Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.....	15
C. Pengertian Narapidana.....	31
D. Pengertian Anak Pidana.....	32



**BAB III : PEMBAHASAN**

A. Upaya pemenuhan hak-hak pendidikan Anak Pidana di  
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang..... 35

B. Hambatan dalam pemenuhan hak-hak pendidikan Anak  
Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A  
Palembang..... 46

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 56

B. Saran-saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Batasan usia dihubungkan dengan beberapa peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, maka akan diperoleh ketidaksamaan batasan umur antara peraturan perundang undangan yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kriteria masing-masing peraturan perundang undangan tersebut. Yang mana di KUHP dalam Pasal 45 disebutkan bahwa jika seseorang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 (enam belas) tahun, maka hakim memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak dijatuhkan suatu pidana, atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana yakni jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran, serta tindak pidana itu dilakukannya sebelum lewat 2 (dua) tahun sesudah yang menyatakan dia berbuat salah satu pelanggaran atau satu kejahatan menjadi tetap, atau mempidana anak yang bersalah.

Di sini berarti seseorang yang umurnya telah lebih dari 16 (enam belas) tahun, maka dia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diperlakukan untuk orang dewasa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 39

Sedangkan Pasal 330 ayat (2) KUHPerdata menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Bunyi Pasal di atas mengenai makna bahwa seseorang yang genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang telah pernah menikah dianggap dewasa dan cakap berbuat hukum. Jadi semua akibat dari perbuatan hukum yang telah dilakukannya ditanggung oleh yang bersangkutan.

Dengan berlakunya Undang Undang Perkawinan (Undang Undang Nomor 1 tahun 1974) secara efektif sejak 1 oktober 1975 maka istilah dewasa diberi definisi atau kriteria baru. Hal ini dimana terlihat dalam Pasal 47 Undang-Undang perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya sebelum mereka tidak dicabut dari kekuasannya;
2. orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan ini tidak dengan tegas secara khusus mengatur dan merumuskan pengertian dewasa, tetapi dengan menyimpulkan makna yang terkandung dalam bunyi Pasal tersebut, jelas Pasal 47 Undang-Undang perkawinan di atas memuat ketentuan tentang bagaimana keadaan seorang anak yang belum dewasa atau sebaliknya belum dewasa. Dengan perkara lain anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau

tidak pernah melangsungkan perkawinan adalah belum dewasa atau sebaliknya, anak yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun adalah dewasa.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud adalah anak seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang ini khusus ditujukan bagi kesejahteraan anak yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan yang belum pernah menikah. Hal tersebut diadakan mengingat anak adalah sebagai penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

---

<sup>2</sup>Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 71

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konfenan Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan kader generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap pribadi anak berkah atas kelangsungan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Kutipandapat di temukandalampenjelasanumumatasUndang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentangPerlindunganAnak.

Perhatian khusus terhadap anak dapat pula ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengadilan Anak. Disebutkan bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Perhatian terhadap anak selain dalam dua Undang-Undang tersebut ditemukan juga dalam Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang kesejahteraan anak, dan Undang-Undang HakAsasiManusia.Selain itu ditentukan pula padabeberapa instrument International. Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (*Conversion on the rights of the child*)padatahun 1990.

---

<sup>3</sup>Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 24

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik, memiliki ciri yang khas walaupun anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang-orang yang dekat sangat dibutuhkan oleh anak dalam mengikuti perkembangannya.

Pidana terhadap anak yaitu: Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

1. Pidana penjara;
2. Pidana kurungan;
3. Pidana denda; atau
4. Pidana pengawasan.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.<sup>4</sup>

Pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas IIa Palembang tidak ubahnya seperti Lapas pada umumnya. Dasar Yuridis operasional sama-sama menganut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satu konsep yang sama adalah dilihat dari tujuan akhir dimana pembinaan, pelatihan dan pembimbingan terhadap warga binaan sama dengan terhadap anak didik yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas IIa Palembang yakni mengarah pada penyatuan (Integrasi) kehidupan di dalam masyarakat.

---

<sup>4</sup>Soetodjo Wagiaty, Op. Cit., hlm 62

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pemenuhan hak-hak pendidikan Anak Pidana, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A PALEMBANG.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya pemenuhan hak-hak pendidikan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak pendidikan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan upaya dan hambatan dalam pemenuhan hak-hak pendidikan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Upaya pemenuhan hak-hak pendidikan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang

2. Hambatan dalam pemenuhan hak-hak pendidikan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang

#### D. Defenisi Konseptual

1. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian.<sup>5</sup>
2. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana lapas Anak paling lama sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun.<sup>6</sup>
3. Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>7</sup>

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

##### 2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan

---

<sup>5</sup><https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 23 Oktober 2017

<sup>6</sup><http://digilib.unila.ac.id/9362/11/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 24 Oktober 2017

<sup>7</sup><http://digilib.unila.ac.id/10601/13/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 24 Oktober 2017



perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berupa majalah, Jurnal, Artikel, Surat Kabar, Kamus, Ensiklopedia.

Data primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Lapas Anak Kelas II A Pakjo Palembang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :Pengertian dan Sejarah Lembaga Pemasyarakatan, Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan, Pengertian Narapidana, Pengertian Anak Pidana.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Upaya pemenuhan hak-hak pendidikan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang dan Hambatan dalam pemenuhan hak-hak pendidikan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas. Bagian 2.* Jakarta, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007.
- Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta, 2004.
- Soesilo Yuwani, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 2004
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

**Peraturan Perundangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

**Internet :**

<https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 23 Oktober 2017

<http://digilib.unila.ac.id/9362/11/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 24 Oktober 2017

<http://digilib.unila.ac.id/10601/13/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 24 Oktober 2017